



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**NOMOR : 2 / MoU / HK / VI / 2025
NOMOR : 002 / 170 / NK / VI / 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini

- 1) Nama : **AMSAKAR ACHMAD**
Jabatan : Wali Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 1 Batam Centre

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam (PIHAK PERTAMA)

- 1) a. Nama : **H. MUHAMMAD KAMALUDDIN**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- b. Nama : **H. AWENG KURNIAWAN**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- c. Nama : **BUDI MARDIYANTO, S.E., M.M**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- d. Nama : **HENDRA ASMAN, S.H., M.H**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Batam
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (PIHAK KEDUA).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam dan Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Batam, 18 Juni 2025

WALI KOTA BATAM
Selaku
PIHAK PERTAMA



AMSAKAR ACHMAD

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM
Selaku PIHAK KEDUA



H. MUHAMMAD KAMALUDDIN
KETUA

H. AWENG KURNIAWAN
WAKIL KETUA I

BUDI MARDIYANTO, S.E., M.M
WAKIL KETUA II

HENDRA ASMAN, S.H., M.H
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	31
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	32
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN	32
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	33
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	35
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyekasikan	35
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	43
	5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja ..	43
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	45
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	49
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	49
	6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	49
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	50
	7.1. Pendapatan	50
	7.2. Belanja	51
BAB VIII	PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam rancangan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD. Rancangan Perubahan KUA tersebut disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan yang dibahas bersama dan disepakati menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 karena tidak tercapainya asumsi ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan pendapatan daerah, asumsi kebijakan belanja daerah dan asumsi kebijakan pembiayaan daerah sebagai rangkaian proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Adapun sistematika penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Mengakomodir perubahan indikator capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan terhadap perubahan arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan perubahan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;
3. Untuk mensinergikan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Untuk mensinkronkan program dan kegiatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Perubahan RKPD yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran pada masing–masing SKPD untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

5. Untuk mengakomodir Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah dalam APBD Kota Batam Tahun 2025 dengan mempertimbangkan perubahan penerimaan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
12. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 7).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 diukur melalui lima sasaran yang terdiri dari:

- a. pendapatan perkapita setara negara maju;
- b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Sesuai dengan aturan perundangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Adapun Visi RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dicapai melalui delapan Misi yang dituangkan dalam Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan kebijakan nasional dengan memperhatikan permasalahan serta isu-isu strategis yang ada, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Daya Saing melalui Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan”** diwujudkan melalui lima prioritas yaitu:

1. Mendorong Peningkatan Daya Saing Daerah;
2. Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi;
3. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
4. Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan;
5. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

Penyusunan arah kebijakan ekonomi Kota Batam tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi regional, nasional, dan global, serta letak strategis Kota Batam. Semua komponen tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kota Batam yang berimplikasi pada pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor netto.

3. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut (pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan) secara teoritis akan sama nilainya. Adapun metode penghitungan PDRB dibagi menjadi tiga cara, yaitu:

1. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku di tahun tertentu. PDRB ADHB digunakan untuk mengukur nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, seperti tahun atau triwulan.

2. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga tetap atau harga konstan pada tahun dasar tertentu. PDRB ADHK digunakan untuk mengukur perubahan volume produksi atau *output* riil suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Jadi pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun dasar 2010.

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam ADHB dan ADHK periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2020	161,36	106,03
2021	172,84	111,07
2022	194,84	118,67
2023*	216,10	127,02
2024**	233,05	135,51

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.1. menggambarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam berdasarkan dua metode penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010, selama periode 2020 hingga 2024.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari Rp161,36 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp233,05 triliun pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan kenaikan nilai tambah barang dan jasa di Kota Batam dipengaruhi oleh perubahan harga dan volume produksi.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan yang mengukur pertumbuhan ekonomi riil, juga mengalami peningkatan dari Rp106,03 triliun pada 2020 menjadi Rp135,51 triliun pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi riil di Kota Batam selama periode tersebut.

Perbedaan nilai antara PDRB ADHB dan ADHK disebabkan oleh faktor inflasi dan fluktuasi harga yang mempengaruhi penilaian atas dasar harga berlaku. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Batam mengalami pertumbuhan riil yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi.

3. Penghitungan PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB Perkapita digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah.

$$PDRB \text{ perkapita} = \frac{PDRB}{Jumlah \text{ penduduk}}$$

PDRB perkapita menggambarkan pertumbuhan produktivitas penduduk di suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan PDRB perkapita Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2020	135,40	88,97
2021	142,24	91,40
2022	157,63	96,01
2023*	171,97	101,08
2024**	182,51	106,12

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 2.2. PDRB Perkapita Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari Rp135,40 juta pada tahun 2020 menjadi Rp182,51 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan per penduduk di Kota Batam. Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan produktivitas dan daya beli masyarakat secara nominal.

Sementara itu, PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan dari Rp88,97 juta pada 2020 menjadi Rp106,12 juta pada 2024, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi riil perkapita. Angka tersebut menjelaskan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang sempat menekan pertumbuhan, perekonomian Kota Batam berhasil pulih dan tumbuh secara berkelanjutan dalam lima tahun terakhir.

Peningkatan PDRB perkapita ini juga menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan pendapatan di Kota Batam tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah penduduk, tetapi juga oleh peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi per individu. Meskipun demikian, PDRB perkapita belum sepenuhnya mencerminkan pendapatan riil masyarakat, karena PDRB perkapita belum memperhitungkan pendapatan yang masuk dan keluar wilayah Kota Batam. Oleh karena itu, PDRB perkapita lebih tepat dipahami sebagai ukuran rata-rata nilai tambah ekonomi per penduduk di daerah tersebut, bukan sebagai gambaran langsung pendapatan riil masyarakat.

Jika dilihat dari pengelompokannya, PDRB dibagi menjadi dua kelompok, yaitu PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB menurut Pengeluaran. Penjelasan mengenai kedua jenis PDRB tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDRB menurut Lapangan Usaha

Pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Kontribusi setiap lapangan usaha pada PDRB Kota Batam dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha (persen)

LAPANGAN USAHA		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	0,98	0,95	0,82	0,72
B	Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
C	Industri Pengolahan	58,09	58,41	58,05	56,38	56,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,54	1,50	1,58	1,57	1,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14
F	Konstruksi	19,91	20,44	20,23	21,35	20,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	5,87	5,88	6,10	6,33
H	Transportasi dan Pergudangan	1,47	1,23	1,83	1,86	1,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	1,14	1,56	1,92	1,88
J	Informasi dan Komunikasi	2,83	2,87	2,62	2,85	2,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,53	3,39	3,39	3,39	3,46
L	Real Estate	1,04	1,02	0,97	0,94	0,94
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,29	1,23	1,12	1,09	1,14
P	Jasa Pendidikan	0,96	0,88	0,80	0,74	0,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,69	0,67	0,66	0,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,13	0,14	0,17	0,18

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 2.3. terlihat struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam yang menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor utama dengan persentase kontribusi dalam rentang antara 56% hingga 58% selama tahun 2020-2024. Sektor Konstruksi juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, dengan kontribusi meningkat dari 19,91% pada tahun 2020 mencapai puncaknya sebesar 21,35% pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 20,41% pada tahun 2024.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan kontribusi dari 6,10% pada tahun 2023 menjadi 6,33% pada tahun 2024. Sektor-sektor lainnya seperti Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Keuangan dan Asuransi relatif stabil dengan kontribusi yang kecil. Sebaliknya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi dari 1,02% pada tahun 2020 menjadi 0,72% pada tahun 2024.

2. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan pendekatan pengeluaran tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Konsumsi Rumah Tangga	66,09	68,89	77,89	85,64	93,48
2. Konsumsi LNPRT	0,37	0,39	0,43	0,48	0,53
3. Konsumsi Pemerintah	2,52	2,58	2,51	2,91	3,37
4. PMTB	76,70	82,16	88,86	100,35	106,24
5. Perubahan Inventori	0,02	0,09	0,77	1,53	1,01
6. Net Ekspor	15,66	18,73	24,37	25,19	28,41
TOTAL PDRB	161,36	172,84	194,83	216,10	233,04

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Batam atas dasar harga berlaku pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan pada seluruh komponen pengeluaran utama. Komponen konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan signifikan, meningkat dari sebesar Rp66,09 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp93,48 triliun pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat di Kota Batam. Konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) juga menunjukkan kenaikan dari Rp0,37 triliun pada 2020 menjadi Rp0,53 triliun pada 2024, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan komponen lainnya.


Konsumsi pemerintah mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020, konsumsi pemerintah sebesar Rp2,52 triliun, kemudian sedikit menurun menjadi Rp2,51 triliun pada tahun 2022, dan meningkat kembali mencapai Rp3,37 triliun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika dalam pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen pengeluaran terbesar dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Batam, dengan nilai yang terus meningkat dari Rp76,70 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp106,24 triliun pada tahun 2024. Peningkatan PMTB ini mencerminkan tingginya aktivitas investasi fisik di Kota Batam, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas industri, maupun modal tetap lainnya yang mendukung produktivitas ekonomi jangka panjang.

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam periode 2020-2024 selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, kecuali di tahun 2020. Data perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Pada tahun 2020, ekonomi Batam mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen akibat dampak pandemi COVID-19, namun berhasil pulih dengan pertumbuhan sebesar 4,75 persen pada tahun 2021, melampaui pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,43 persen dan nasional sebesar 3,7 persen. Pertumbuhan ekonomi Batam terus meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 6,84 persen pada 2022 dan puncaknya sebesar 7,04 persen pada 2023. Pada tahun 2024, meskipun terjadi sedikit perlambatan, pertumbuhan ekonomi Batam berada di angka 6,69 persen, di atas pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,02 persen dan nasional sebesar 5,03 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dilihat dari laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Laju pertumbuhan PDRB Kota Batam menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 (persen)

LAPANGAN USAHA		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,47	-0,33	4,48	-8,65	-7,91
B	Pertambangan dan Penggalian	-3,64	7,89	6,36	8,50	6,48
C	Industri Pengolahan	3,78	5,31	6,42	4,49	8,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,67	3,43	15,88	9,10	7,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,83	3,22	4,07	1,76	5,89

LAPANGAN USAHA		2020	2021	2022	2023*	2024**
F	Konstruksi	-6,98	6,70	4,39	9,86	1,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-14,73	2,41	7,04	9,50	9,05
H	Transportasi dan Pergudangan	-44,52	-10,48	46,64	15,48	6,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-45,49	-6,44	48,78	30,95	4,54
J	Informasi dan Komunikasi	18,09	9,00	2,35	18,50	6,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,18	0,29	4,71	9,24	8,55
L	Real Estate	-16,74	3,91	4,71	3,12	6,86
M,N	Jasa Perusahaan	-43,33	9,66	12,97	9,63	4,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,23	1,42	1,06	3,24	11,74
P	Jasa Pendidikan	-5,96	-4,08	0,56	2,06	5,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,09	7,65	6,60	2,50	14,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	-67,98	-6,06	23,84	25,80	13,13

Sumber: BPS Kota Batam

Dari sisi lapangan usaha, laju pertumbuhan PDRB Kota Batam tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar sektor utama tetap tumbuh positif, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,03 persen, diikuti oleh jasa lainnya sebesar 13,13 persen.

Sektor industri pengolahan sebagai penopang utama perekonomian dengan kontribusi 56,83 persen terhadap total PDRB menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,23 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga tumbuh tinggi sebesar 9,05 persen.

Sedangkan sektor konstruksi masih tumbuh positif meski melambat menjadi 1,59 persen. Sektor lain yang mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun

sebelumnya antara lain sektor transportasi dan pergudangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 terutama dipengaruhi oleh normalisasi pertumbuhan di sektor-sektor yang sempat melonjak tinggi pasca pandemi.

2.1.1.3. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Tahun 2020 sampai Tahun 2022, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar 2018. Sejak tahun 2024, IHK Kota Batam menggunakan tahun dasar berdasarkan hasil SBH 2022. IHK Tahun 2021-2025 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2.6. Indeks Harga Konsumen Kota Batam Tahun 2021-2025

Bulan	Indeks Harga Konsumen				
	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	105,38	108,02	113,31	105,96	108,65
Februari	104,77	107,50	113,88	105,64	108,68
Maret	104,73	108,28	113,51	106,12	108,80
April	104,89	109,49	114,04	106,22	109,21
Mei	105,16	110,35	113,75	106,63	108,80
Juni	105,00	111,28	114,34	106,94	
Juli	105,47	111,96	114,65	106,45	
Agustus	105,01	111,40	114,85	106,47	
September	105,36	112,60	114,99	106,66	
Oktober	105,70	112,56	115,41	106,74	
November	106,61	112,33	116,29	106,98	
Desember	107,23	113,61	116,85	107,71	

Sumber: BPS Kota Batam

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi, dengan sendirinya mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tingkat inflasi Kota Batam dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2. Inflasi Bulanan Kota Batam 2021-2025



Sumber: BPS Kota Batam

Kota Batam bulan Mei 2025 mengalami deflasi *month to month* (m-to-m) sebesar -0,38 persen. Deflasi terjadi karena penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,21 pada April 2025 menjadi 108,80 pada Mei 2025.

Inflasi Kota Batam tahun 2025 menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2024	IHK Des 2024	IHK Mei 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2025 (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2025 (%)
Umum (Headline)	106,63	107,71	108,80	-0,38	1,01	2,04	-0,38	2,04
Makanan, Minuman, dan Tembakau	110,24	110,64	111,08	-1,61	0,4	0,76	-0,49	0,23
Pakaian dan Alas Kaki	107,85	108,25	109,28	~0	0,95	1,33	~0	0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,35	106,19	106,82	-0,02	0,59	3,36	~0	0,55
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,82	101,82	102,16	-0,03	0,33	0,33	~0	0,01

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2024	IHK Des 2024	IHK Mei 2025	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2025 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2025 (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2025 (%)
Kesehatan	102,92	103,17	103,82	0,63	0,63	0,87	0,02	0,02
Transportasi	110,94	113,27	113,49	0,56	0,19	2,3	0,08	0,32
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,17	100,10	100,10	0,23	~0	-0,07	0,01	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	101,15	102,06	101,85	-0,25	-0,21	0,69	~0	0,01
Pendidikan	104,30	102,79	102,79	~0	~0	-1,45	~0	-0,11
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101,98	101,98	104,65	0,35	2,62	2,62	0,03	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111,94	116,51	125,14	-0,52	7,41	11,79	-0,03	0,71

Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi y-on-y Kota Batam pada Mei 2025 sebesar 2,04 persen dengan andil sebesar 2,04 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 0,76 persen; kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 1,33 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 3,36 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,33 persen; kelompok kesehatan naik sebesar 0,87 persen; kelompok transportasi naik sebesar 2,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 2,62 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 11,79 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,07 persen; dan kelompok pendidikan turun sebesar 1,45 persen.

Selama Januari 2025 s.d Mei 2025 terjadi kenaikan inflasi sebesar 1,01 persen jika dibandingkan dengan inflasi Desember 2024. Komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam pada periode Januari hingga Mei tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Komoditas Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Kota Batam

Jenis Komoditas		Persen Perubahan Harga	Andil Inflasi Januari-Mei 2025
1.	Emas Perhiasan	27,36	0,43
2.	Cabai Merah	19,46	0,11
3.	Sewa Rumah	1,96	0,09
4.	Daging Ayam Ras	3,27	0,06
5.	Sigaret Kretek Mesin (Skm)	2,84	0,06
6.	Mie	7,46	0,06
7.	Nasi Dengan Lauk	2,24	0,05
8.	Pisang	12,75	0,05
9.	Minyak Goreng	5,18	0,05
10.	Santan Segar	16,67	0,04


Sumber: BPS Kota Batam

Komoditas penyumbang utama inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam hingga bulan Mei tahun 2025 adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,43 persen; cabai merah sebesar 0,11 persen; sewa rumah sebesar 0,09 persen; dan daging ayam ras sebesar 0,06 persen.

Emas perhiasan masih melanjutkan tren peningkatan sejalan dengan pergerakan harga komoditas emas secara global. Sementara kenaikan harga cabai merah dan daging ayam ras, minyak goreng dan didorong oleh peningkatan permintaan selama hari besar keagamaan nasional.

Perbandingan laju inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional sejak tahun 2012 hingga 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. Perbandingan Laju Inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2025*



Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi tahun kalender (Januari–Mei 2025) Kota Batam sebesar 1,01 persen, sedikit lebih rendah dibanding inflasi tahun kalender Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,27 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender Nasional sebesar 1,19 persen.

2.1.1.4. Ekspor-Impor Kota Batam

1. Ekspor

Nilai Ekspor menunjukkan pada aktivitas menjual barang atau jasa dari Kota Batam ke negara lain. Perkembangan nilai ekspor Kota Batam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Perkembangan nilai ekspor Kota Batam tahun 2020–2024

Tahun	Ekspor (Miliar US\$)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya (persen)
2020	9,52	-1,57
2021	12,04	26,41
2022	15,57	29,36
2023	14,61	-6,17
2024	16,09	10,10

Sumber: BPS Kota Batam

Pada Tahun 2024 total nilai ekspor di Kota Batam mencapai US\$16,09 Miliar naik 10,10 persen dibandingkan dengan nilai ekspor di Kota Batam Tahun 2023 yang mencapai US\$14,61 Miliar. Pada Tahun 2023 total nilai ekspor turun 6,17 persen dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai US\$15,57 Miliar. Nilai ekspor naik 29,36 persen pada Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2021 nilai ekspor di Kota Batam mencapai US\$12,04 Miliar. Terjadinya kenaikan nilai ekspor pada Tahun 2021 sebesar 26,41 persen dibandingkan total nilai ekspor Tahun 2020 yang mencapai US\$9,52 Miliar.

2. Impor

Nilai impor menunjukkan pada aktivitas pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke Kota Batam. Perkembangan nilai impor Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Perkembangan nilai impor Kota Batam tahun 2020-2024

Tahun	Impor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (persen)
2020	8,51	-0,36
2021	10,84	27,33
2022	13,30	22,74
2023	13,84	4,08
2024	14,29	3,20

Sumber: BPS Kota Batam

Pada Tahun 2024 total nilai impor di Kota Batam mencapai US\$14,29 Miliar, naik 3,20 persen dibandingkan dengan total nilai impor Tahun 2023 di Kota Batam yang mencapai US\$13,84 Miliar. Pada Tahun 2023 total nilai impor naik 4,08 persen dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai US\$13,30 Miliar. Nilai impor naik 22,74 persen pada Tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2021 nilai impor di Kota Batam mencapai US\$10,84 Miliar. Terjadinya kenaikan nilai impor pada Tahun 2021 sebesar 27,33 persen dibandingkan total nilai impor Tahun 2020 yang mencapai US\$8,51 Miliar.

Adapun sepuluh komoditas ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 digit) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 Digit) dengan sepuluh kontribusi terbesar tahun 2024

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)
1	Mesin/peralatan listrik (85)	6.960,59	Mesin/peralatan listrik (85)	5.951,87
2	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	2.349,42	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	2.179,94
3	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.417,59	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	1.068,73
4	Kokoa/coklat (18)	637,44	Besi dan baja (72)	920,76
5	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	629,33	Plastik dan barang-barang dari plastik (39)	745,38

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)
6	Berbagai produk kimia (38)	609,57	Kokoa/coklat (18)	433,86
7	Kapal laut (89)	585,25	Kapal laut (89)	423,30
8	Plastik dan barang dari plastik (39)	337,32	Berbagai produk kimia (38)	342,43
9	Perangkat Optik (90)	272,95	Alumunium (76)	256,29
10	Kendaraan dan bagiannya	215,81	Perangkat Optik (90)	254,97
11	Lainnya	2.071,77	Lainnya	1.708,64
	JUMLAH	16.087,05	JUMLAH	14.286,17

Sumber : BPS Kota Batam

Sepanjang Tahun 2024 golongan barang ekspor (H2 digit) Kota Batam yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah Mesin/peralatan listrik (HS 85), yaitu sebesar US\$ 6.960,59 Juta dengan peran sebesar 43,27 persen terhadap total ekspor selama Tahun 2024 di Kota Batam. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas ekspor pada golongan Benda-benda dari besi (HS 73) serta Mesin-mesin/Pesawat mekanik (HS 84), dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$ 2.394,42 juta (14,88 persen) dan US\$ 1.417,59 juta (8,81 persen). Nilai ekspor Kota Batam menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.8.

Nilai komoditas impor terbesar adalah pada golongan Mesin/peralatan (HS 85) yang mencapai US\$ 5.951,87 juta dengan peran sebesar 41,66 persen terhadap total impor selama Tahun 2024 di Kota Batam. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas impor pada golongan Benda-benda dari besi (HS 73) serta Mesin-mesin/Pesawat mekanik (HS 84), dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$ 2.179,94 juta (15,26 persen) dan US\$ 1.068,73 juta (7,48 persen). Nilai ekspor Kota Batam menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11.

2.1.1.5. Kesejahteraan Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini mengikuti konsep dasar yang dilakukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional, Kota Batam juga menempati posisi yang baik yaitu dengan selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik.

Secara rinci, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Perkembangan indikator komponen IPM Kota Batam, IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun 2020-2024

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Konsumsi Riil perkapita Disesuaikan	IPM		
					Kota	Provinsi	Nasional
2020	74,73	13,16	11,14	18.095	81,81	77,69	77,69
2021	74,76	13,17	11,15	18.034	81,82	77,87	77,87
2022	74,78	13,32	11,17	18.506	82,25	78,48	78,48
2023	74,98	13,34	11,19	18.990	82,64	79,08	79,08
2024	75,19	13,56	11,21	19.668	83,32	79,89	75,02

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 2.12. menunjukkan bahwa capaian IPM Kota Batam selalu lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Selain itu angka IPM Kota Batam juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam tahun 2024 meningkat sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2023. IPM Kota Batam tahun 2024 sebesar 83,32 termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Dimensi umur panjang dan hidup sehat menunjukkan perbaikan, dengan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir meningkat dari 74,73 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,19 tahun pada tahun 2024. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 13,16 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,56 tahun pada tahun 2024, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 11,14 tahun pada tahun 2020 menjadi 11,21 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan kemajuan dalam akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang semakin baik.

Selain itu, dimensi standar hidup layak juga menunjukkan tren positif. Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan meningkat secara bertahap dari Rp18,095 juta pada tahun 2020 menjadi Rp19,668 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kemampuan ekonomi masyarakat Batam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara keseluruhan, perkembangan positif pada seluruh dimensi penyusun IPM selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa Kota Batam terus mengalami kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara berkelanjutan.

2. Kemiskinan

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci, perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Batam	Provinsi	Nasional
2020	67.060	4,75	5,92	9,78
2021	77.170	5,05	6,12	10,14

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Batam	Provinsi	Nasional
2022	82.590	5,19	6,24	9,54
2023	83.090	5,02	5,69	9,36
2024	83.570	4,85	5,37	9,03

Sumber: BPS Kota Batam

Secara makro, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS. Jumlah penduduk miskin di Kota Batam pada tahun 2024 mencapai 83,57 ribu orang, atau 4,85 persen dari total penduduk Kota Batam. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau dan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa 4,85 persen dari total penduduk di Kota Batam hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Batam pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp903.960 perkapita per bulan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Kota Batam mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin.

3. Ketimpangan (Gini Ratio)

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini ratio berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini ratio sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

$G < 0,3$ Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$ Ketimpangan Tinggi

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam tahun 2020–2024

Tahun	Gini Ratio			Tingkat Ketimpangan
	Batam	Nasional	Provinsi	
2020	0,323	0,381	0,339	Sedang
2021	0,334	0,384	0,343	Sedang
2022	0,336	0,384	0,342	Sedang
2023	0,338	0,388	0,340	Sedang
2024	0,348	0,379	0,349	Sedang

Sumber: BPS Kota Batam

Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 maka capaian angka Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam termasuk dalam kategori 'ketimpangan sedang'.

Indeks Gini Ratio Kota Batam dalam lima tahun terakhir masih lebih rendah dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Kota Batam masih lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi dan nasional.

4. Stunting

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional yaitu melakukan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan, program penyehatan lingkungan, program parenting untuk orang tua anak-anak PAUD, penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi merupakan program penting yang telah dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus stunting di Kota Batam.

Adapun data balita stunting berdasarkan indikator tinggi badan dengan umur di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15. Jumlah Kasus Stunting Kota Batam Tahun 2021–2024

Tahun	Jumlah	Persentase
2021	1.441	6,02
2022	1.022	2,42
2023	899	1,71
2024	840	1,28

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Jumlah kasus stunting di Kota Batam pada tahun 2021 terdata 1.441 orang atau 6,02% dari jumlah balita. Pada tahun 2024 kasus stunting berkurang menjadi 840 orang atau 1,28% dari jumlah balita.

Berdasarkan data pada aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) di Kota Batam, sebaran prevalensi stunting tertinggi ada di wilayah Kecamatan Batu Aji yaitu 2,67%, Kecamatan Bulang 2,13% dan di wilayah kerja Kecamatan Batu Ampar sebesar 1,65%. Namun secara jumlah, anak yang menderita stunting terbanyak ada di wilayah Kecamatan Batu Aji yaitu 255 anak, Kecamatan Sekupang 114 anak dan Kecamatan Batam Kota 100 anak.

Pada tahun 2024 terdapat 10 kelurahan *zero stunting* atau tidak memiliki kasus stunting yaitu Kelurahan Pecong, Pulau Abang, Karas, Sijantung, Air Raja, Teluk Tering, Sukajadi, Taman Baloi, dan Kelurahan Bengkong Laut.

2.1.1.6. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. Angka TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja namun sedang tidak bekerja dikarenakan beberapa hal. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Perkembangan angka TPAK dan TPT Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16. TPAK dan TPT Kota Batam tahun 2020-2024

Tahun	TPAK (persen)			TPT (persen)		
	Batam	Provinsi	Nasional	Batam	Provinsi	Nasional
2020	68,33	66,28	67,77	11,79	10,34	7,07
2021	71,06	68,27	67,80	11,64	9,91	6,49
2022	71,24	68,94	68,63	9,56	8,23	5,86
2023	69,63	68,68	69,48	8,14	6,80	5,32
2024	69,83	69,17	70,63	7,68	6,39	4,91

Sumber: BPS Kota Batam

Tabel 2.16. menunjukkan TPAK dan TPT Kota Batam tahun 2020-2024. TPAK Kota Batam pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. TPAK pada tahun 2024 sebesar 69,83 persen, naik 0,20 persen dibanding tahun 2023.

Sementara itu, TPT Kota Batam pada tahun 2024 sebesar 7,68 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang pengangguran. Pada tahun 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin dibandingkan dengan tahun 2023.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien dan akuntabel baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan arah kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah, tujuan, sasaran dan manfaat untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Adapun asumsi ekonomi makro nasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2023	APBN 2024	Target APBN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,05	5,2	5,2
2	Inflasi (persen)	2,61	2,8	2,5
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.255	15.000	16.000
4	Suku Bunga SBN 10 Tahun (persen)	6,68	6,7	7,0
5	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	78,43	82	82
6	Lifting Minyak Bumi (Ribu Barel per hari)	600	635	605
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel setara minyak per hari)	1.006	1.033	1.005

Sumber: KEM-PPKF Tahun 2025 dan UU APBN 2025

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi pertumbuhan ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Asumsi Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2025

No	Indikator Ekonomi Makro	2024*	2025** (Asumsi APBD Murni)	2025** (Asumsi APBD Perubahan)
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,69	6,8-7,6	6,8-7,5
2	Inflasi (persen)	2,24	1,5-3,5	1,5-3,5
3	Konsumsi Riil perkapita Disesuaikan (Rp Juta)	19,67	19,49-19,84	19,87-20,07
4	PDRB Kota Batam berdasarkan : Harga Berlaku (Rp Triliun) Harga Konstan (Rp Triliun)	233,05 135,51	246,99-248,84 145,29-146,37	246,03-247,64 144,72-145,67
5	PDRB Perkapita Berdasarkan: - Harga Berlaku (Rp Juta) - Harga Konstan (Rp Juta)	182,51 106,12	189,99-191,41 111,76-112,60	192,66-193,93 113,33-114,07

Sumber: 1. Bank Indonesia Provinsi Kepri 2. Angka Prediksi Hasil Olahan Tim

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2025 diperkirakan sebesar 6,8-7,5 persen terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 6,69 persen. Hal ini diperkirakan antara lain karena kinerja industri pengolahan masih cukup kuat. Pertumbuhan industri pengolahan ini didorong oleh masih kuatnya permintaan terhadap komoditas elektronik dan industri galangan kapal. Selain itu juga didukung oleh sektor konstruksi yang tumbuh berkat masih berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis seperti Terminal 2 Bandara Hang Nadim Batam. Sektor perdagangan juga tumbuh kuat seiring masih tingginya belanja masyarakat, serta masih adanya kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi pada sektor perhotelan, restoran dan transportasi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga didukung dengan adanya pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam dan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park dan KEK Batam *Aero Technic*.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2025, PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan menjadi Rp192,66-193,93 juta. Terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp182,51 juta.

Sementara itu, bila dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB perkapita Kota Batam pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp113,33-114,07 juta, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp106,12 juta.

Di sisi lain, Inflasi Kota Batam Tahun 2025 diperkirakan relatif sama dengan tahun 2024 sebesar 2,24 persen yang masih dalam kisaran sasaran inflasi 1,5-3,5 persen. Sasaran inflasi Kota Batam ini sama dengan target inflasi nasional yang disepakati pemerintah. Estimasi tersebut dapat dicapai melalui program yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di antaranya menjaga kelancaran pasokan, melakukan operasi pasar, menjaga kelancaran distribusi, melakukan kerja sama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan menjaga komunikasi yang efektif dengan stakeholder terkait.

Konsumsi Riil perkapita rumah tangga pada tahun 2025, diperkirakan sebesar Rp19,87-20,07 juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp19,67 juta. Hal ini dapat mencerminkan pendapatan masyarakat Kota Batam meningkat, sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Arah Kebijakan Pendapatan Tahun 2025 berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan kajian potensi bekerjasama dengan Tim Ahli secara transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk peningkatan Dana Transfer dan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Pendapatan Bagi Hasil;
3. Melakukan kerja sama dengan Bapenda Provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak Opsen PKB dan Opsen BBN KB;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM);
6. Mendorong penggunaan teknologi informasi kepada SKPD melalui penerimaan pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai;
7. Perubahan peraturan kepala daerah di bidang pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah;

8. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah;
9. Peningkatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur perizinan, kepastian hukum, perlindungan investasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
10. Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Selain itu, dilakukan juga serangkaian kegiatan untuk mendukung penerimaan pendapatan Tahun 2025, antara lain:

1. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Daerah;
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam;
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
4. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
5. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
7. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
8. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah;
13. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
14. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
15. Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak;
16. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah;
17. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan;
18. Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
20. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam;
21. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD);
22. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut;

23. Operasional Mal Pelayanan Publik;
24. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan pasar di Kota Batam;
25. Operasional UPT Air Bersih;
26. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD;
27. Pembinaan Bangunan Gedung (Operasional TABG);
28. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam;
29. Operasional, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa;
30. Kajian Pemanfaatan Aset Daerah.

Secara rinci, rencana penerimaan pendapatan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam terdiri atas:

- I. Pajak daerah, meliputi:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah (PAT);
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- II. Retribusi Daerah, meliputi:
 - 1) Retribusi Jasa Umum;
 - 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu.
- III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- IV. Lain-lain PAD yang sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penerimaan pendapatan transfer pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

DBH Pajak antara lain Pajak Penghasilan serta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN). Sedangkan DBH Sumber Daya Alam berasal dari: a. Kehutanan; b. Pertambangan Umum; c. Perikanan; d. Pertambangan Minyak Bumi; dan e. Pertambangan Gas Bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah, sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Layanan Umum.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2025 semula sebesar **Rp3.964.666.287.059** berubah menjadi **Rp4.279.388.200.511**, naik sebesar **Rp314.721.913.452** atau **7,94 persen**. Komponen pendapatan APBD Kota Batam terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Target perubahan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.129.326.743.459	2.364.427.539.406	235.100.795.947
4.1.01	Pajak Daerah	1.734.688.747.835	1.951.950.293.317	217.261.545.482

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.1.02	Retribusi Daerah	227.008.584.156	243.307.558.896	16.298.974.740
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000	9.481.402.255	(1.518.597.745)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	156.629.411.468	159.688.284.938	3.058.873.470
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.835.339.543.600	1.904.380.008.285	69.040.464.685
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.608.142.752.000	1.597.124.417.666	(11.018.334.334)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	227.196.791.600	307.255.590.619	80.058.799.019
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	0	10.580.652.820	10.580.652.820
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	0	10.580.652.820	10.580.652.820
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.964.666.287.059	4.279.388.200.511	314.721.913.452

Sumber: TAPD Kota Batam

Adapun perubahan target pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel di atas, dilakukan atas dasar asumsi dan kondisi sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah** semula sebesar **Rp2.129.326.743.459** berubah menjadi **Rp2.364.427.539.406**, naik sebesar **Rp235.100.795.947** atau **11,04 persen** yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah semula sebesar Rp1.734.688.747.835 berubah menjadi Rp1.951.950.293.317, naik sebesar Rp217.261.545.482 atau 12,52 persen. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan objek pajak baru, pertumbuhan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2),

Pajak Reklame, Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Kesenian dan Hiburan, dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman;

- b) Retribusi Daerah semula sebesar Rp227.008.584.156 berubah menjadi Rp243.307.558.896, naik sebesar Rp16.298.974.740 atau 7,18 persen. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya peningkatan target Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp11.000.000.000, berubah menjadi Rp9.481.402.255 turun sebesar Rp1.518.597.745 atau 13,81 persen. Hal ini disebabkan turunnya pendapatan dividen dari PT Bank Riau Kepri Syariah akibat penurunan laba PT Bank Riau Kepri Syariah tahun buku 2024 sesuai hasil RUPS. Di samping itu juga disebabkan oleh berkurangnya porsi kepemilikan saham Pemko Batam akibat penambahan saham oleh Pemerintah Daerah lain;
 - d) Lain-lain PAD yang Sah semula sebesar Rp156.629.411.468 berubah menjadi Rp159.688.284.938, naik sebesar Rp3.058.873.470 atau 1,95 persen. Hal ini disebabkan antara lain adanya penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan denda pajak daerah, penurunan pendapatan BLUD Trans Batam dan BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.
2. **Pendapatan Transfer** semula sebesar **Rp1.835.339.543.600** berubah menjadi **Rp1.904.380.008.285**, naik sebesar **Rp69.040.464.685** atau **3,76 persen**, yang terdiri dari:
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.608.142.752.000 berubah menjadi Rp1.597.124.417.666, turun sebesar Rp11.018.334.334 atau 0,69 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian TKDD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 dan Nomor 138 Tahun 2025;

- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp227.196.791.600 berubah menjadi Rp307.255.590.619, naik sebesar Rp80.058.799.019 atau 35,24 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian pendapatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 430 Tahun 2025 tentang Besaran Tunda Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 431 Tahun 2025 tentang Alokasi Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** semula sebesar **Rp0** berubah menjadi **Rp10.580.652.820**, naik sebesar **Rp10.580.652.820**. Hal ini disebabkan adanya Penerimaan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Lembaga yang Berbadan hukum Indonesia yaitu Dana Hibah Pilkada Tahun Anggaran 2024 dari Bawaslu dan KPU Kota Batam serta Hibah Partai Politik Tahun Anggaran 2024.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja pada Perubahan KUA/PPAS Kota Batam Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk melaksanakan kebijakan Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Adapun Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah pada Perubahan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Melaksanakan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 seperti:
 - Membatasi belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 - Membatasi jumlah pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
 - Membatasi belanja honorarium;
 - Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik dengan memperhatikan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 - Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
 - Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.
2. Mengalokasikan anggaran belanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi antara lain:
 - Pemberian subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro yang ber-KTP Batam dengan bunga 0% dan maksimal pinjaman Rp20 juta;
 - Pemberian bantuan sosial kepada lansia ber-KTP Batam;
 - Pemberian perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan

kepada pengemudi transportasi *online*, nelayan, petani, pengemudi *boat* pancung, perangkat RT dan RW, LPM Kelurahan, Kader Posyandu, Imam Masjid, Mubaligh, Pendeta, Guru TPQ;

- Pemberian beasiswa kepada siswa tidak mampu yang tidak tertampung di SD dan SMP negeri;
 - Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang lulus di 7 Perguruan Tinggi Negeri dan mahasiswa *hinterland*;
 - Pemberian seragam sekolah untuk siswa baru SD dan SMP negeri dan swasta;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan mebel;
 - Penambahan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - Penambahan anggaran untuk pemenuhan target *Universal Health Coverage* yang ditetapkan nasional sebesar 98 persen dari jumlah penduduk;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui perbaikan Poliklinik di RSUD dan penyediaan obat-obatan;
 - Pemenuhan kebutuhan bahan pokok melalui sembako bersubsidi;
 - Pengembangan produksi tanaman pangan melalui penyediaan bibit tanaman hortikultura.
3. Mengalokasikan anggaran belanja untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik, antara lain:
- Penanganan banjir melalui pengadaan alat berat dan pembangunan drainase;
 - Penanganan sampah melalui pengadaan *buldozer* dan *excavator* di TPA, mobil penyapu jalan, *armroll truck* dan *bin container*, dan *incenerator*;
 - Pengembangan kebudayaan melalui pembuatan *mini theatre* di Museum Raja Ali Haji;
 - Peningkatan pelayanan air bersih *hinterland* di Pulau Ngenang;
 - Peningkatan jalan antara lain Simpang BI ke KDA dan Simpang BNI ke Underpass;
 - Pengecatan marka jalan di jalan utama;
 - Pemasangan lampu lalu lintas di Simpang Panasonic Batam Centre dan Simpang Hotel Pacific Palace;
 - Pemasangan CCTV di titik-titik strategis; dan
 - Penataan taman di jalan utama.

4. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan alokasi belanja *mandatory* yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Alokasi belanja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Alokasi belanja untuk Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen;
 - Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan;
 - Alokasi anggaran untuk infrastruktur;
 - Alokasi anggaran Pengawasan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - Alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa SKPD terkait.
5. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD.
6. Memberikan Hibah Ke Pemerintah Pusat dalam rangka penyediaan kebutuhan Blanko KTP untuk Masyarakat Kota Batam.
7. Memberikan dukungan kepada instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.1. Belanja Operasi

Kebijakan belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang pengeluarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum rencana perubahan belanja Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Tabel rencana perubahan belanja Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD TA.2025	PERUBAHAN KUA TA.2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA DAERAH	4.079.666.287.059	4.413.924.938.657	334.258.651.598	8,19
5.1	BELANJA OPERASI	3.270.964.992.287	3.487.276.665.947	216.311.673.660	6,61
5.1.01	Belanja Pegawai	1.729.630.038.981	1.826.792.199.912	97.162.160.931	5,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.324.015.978.011	1.429.368.060.140	105.352.082.129	7,96
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000	8.250.000.000	6.250.000.000	312,50
5.1.05	Belanja Hibah	212.858.975.295	214.406.405.895	1.547.430.600	0,73
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.460.000.000	8.460.000.000	6.000.000.000	243,90
5.2	BELANJA MODAL	723.427.537.782	909.330.192.927	185.902.655.145	25,70
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.302.829.778	231.715.242.843	79.412.413.065	52,14
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.284.408.267	233.922.467.146	57.638.058.879	32,70
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	374.398.104.784	419.977.890.699	45.579.785.915	12,17
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.442.194.953	23.714.592.239	3.272.397.286	16,01
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	85.273.756.990	17.318.079.783	(67.955.677.207)	-79,69
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	85.273.756.990	17.318.079.783	(67.955.677.207)	-79,69
	TOTAL	4.079.666.287.059	4.413.924.938.657	334.258.651.598	8,19

Sumber: TAPD Kota Batam

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Rencana perubahan penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam digunakan untuk menutup selisih penerimaan pendapatan dengan belanja yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 6.1. Tabel rencana perubahan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEMBIAYAAN	115.000.000.000	134.536.738.146	19.536.738.146	16,99
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.000.000.000	134.536.738.146	19.536.738.146	16,99
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.000.000.000	134.536.738.146	19.536.738.146	16,99
	TOTAL	115.000.000.000	134.536.738.146	19.536.738.146	16,99

Sumber: TAPD Kota Batam

Terjadi kenaikan dalam penerimaan pembiayaan karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan yang sudah ditetapkan penggunaannya, penghematan belanja, SiLPA BLUD, dan Sisa Dana BOS.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2025 tidak dianggarkan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan di daerah. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah antara lain:

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar investasi dapat tumbuh dan berkembang di Kota Batam dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
2. Memberikan pelayanan perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui *Online Single Submission*;
3. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak taat pajak daerah untuk mengedukasi masyarakat agar sadar membayar pajak;
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di antaranya melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Wilayah Kota Batam;
5. Mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak PBB-P2;
6. Memberikan pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, retribusi dan pemeriksaan kepada wajib pajak;
7. Mendorong pengelolaan parkir di tepi jalan umum secara digital;
8. Mengoptimalkan penerimaan melalui jasa transportasi BLUD Trans Batam, UPT Air Bersih dan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa; dan
9. Mendorong pemungutan retribusi kebersihan secara digital.

B. Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat untuk pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer melalui penyampaian pelaporan tepat waktu dan penyampaian data profil daerah secara rutin;
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi data dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil melalui penyampaian laporan realisasi secara periodik;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengusahaan Batam.

7.2. Belanja

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Batam disusun secara efisien, efektif dan akuntabel yang berorientasi pada pencapaian target kinerja yang terukur pada masing–masing SKPD dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Tahun 2025–2029. Anggaran berbasis kinerja disusun sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing–masing SKPD.

Langkah–langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan belanja daerah adalah antara lain:

- a. Menyusun anggaran belanja secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan responsif agar belanja lebih bermanfaat pada masyarakat;
- b. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD sebagai upaya peningkatan kinerja SKPD; dan
- d. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana program kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan dan workshop, sehingga diharapkan dapat memahami proses pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disepakati untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Batam, 18 Juni 2025

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD